

Kelurahan Galung Maloang



Pemerintah Kota Parepare / Pemerintah Kecamatan Bacukiki /
Kelurahan Galung Maloang

Pelayanan Pengalihan Hak / Pengoporan Hak

No. SK :

Persyaratan

1. SPPT/PBB Tahun Berjalan
2. KTP Masing-masing Pihak
3. Materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Lampiran 6

Prosedur Pelayanan Pengoporan/pPengalihan Hak

Persyaratan :

1. SPPT/PBB Tahun Berjalan
2. KTP Masing-masing Pihak
3. Materai

Pemeriksaan berkas
(5 menit),
pemrosesan pada
seksi pemerintahan,
berkas lengkap
dproses, tidak
lengkap dikembalikan
untuk dilengkapi



Penetapan Biaya,
1% dari harga jual /
NJOP



Pemrosesan (1 hari),
pengetikan surat keterangan
pengoporan/pengalihan hak,
penandatanganan penjual &
pembeli, pemberi & penerima,
penomoran, penandatanganan oleh
saksi/Lurah, penandatanganan oleh
Camat

Waktu Pelayanan : 1 hari 5 menit
Produk pelayanan : Keterangan Lain

Kelurahan Galung Maloang



Pemerintah Kota Parepare / Pemerintah Kecamatan Bacukiki /
Kelurahan Galung Maloang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemohon membawa seluruh persyaratan sesuai prosedur, kemudian siap diproses oleh petugas loket kelurahan sesuai jangka yang telah ditetapkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- * Surat Pengoporan / Pengalihan Hak

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Galung Maloang

Jl. Cendrawasih, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare